



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB VI huruf D angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1091 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD

adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Dana transfer adalah sumber pendapatan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka Penyusunan APBD.
12. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pemerintah Daerah.
13. SIMDA keuangan merupakan program aplikasi yang dapat membantu pemerintah dalam pengolahan data yang lebih mudah, akurat, serta efisien yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
14. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan keuangan.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang bertindak dalam kapasitas pengelolaan APBD.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.

19. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah jabatan tertinggi PD selaku PA/pengguna barang.
20. Kepala Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Unit PD adalah jabatan tertinggi pada unit kerja PD selaku KPA/Kuasa Pengguna Barang.
21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
22. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang merupakan personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
24. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Pergeseran anggaran adalah merupakan mekanisme perubahan dan atau peralihan dan atau perpindahan dan atau pengantian secara besar yang terjadi pada anggaran pendapatan daerah dan/atau belanja daerah setelah ditetapkan dalam DPA-PD yang selanjutnya diformulasikan dalam Perubahan DPA-PD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Rencana Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen rencana perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
29. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya

dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan.

30. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah nilai satuan harga dan jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan perencanaan dan penganggaran.
31. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

Pergeseran APBD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis pemerintah yang belum terakomodir;
- b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III

JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

Pergeseran terdiri dari:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB IV

KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA;
- b. pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- c. pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- d. pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah; dan
- e. pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah melalui TAPD.

BAB V

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan selanjutnya pergeseran anggaran tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD dan hanya dapat dilakukan pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu, dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pergeseran anggaran dilaporkan dalam LRA apabila dilakukan setelah Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran RAK yang disepakati oleh BUD.
- (6) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA PD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa:
 - a. kondisi mendesak;
 - b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. belanja Daerah bersifat wajib atau belanja yang bersifat mengikat;
 - c. pengeluaran Daerah berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kondisi darurat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disetujui oleh Kepala PD selaku PA dan disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan penerbitan DPA PD oleh Kepala PD kepada PPKD;
 - b. surat pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA PD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala PD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala PD selaku PA/KPA.
- (2) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh Kepala PD selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA PD; dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala PD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala PD selaku PA/KPA.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diajukan oleh Kepala PD selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA PD; dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala PD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala PD selaku PA/KPA.
- (4) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diajukan oleh Kepala PD selaku PA/KPA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pergeseran anggaran antara objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran diformulasikan dalam rancangan DPA PD;
 - c. kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran; dan

- d. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala PD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala PD selaku PA/KPA.
- (5) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diajukan oleh Kepala PD selaku PA/KPA kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran, yang ditembuskan kepada PPKD;
 - b. rincian pergeseran anggaran diformulasikan dalam rancangan DPA PD;
 - c. peraturan perundang-undangan dan/atau surat dokumen lainnya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Daerah lainnya yang melandasi terjadinya pergeseran anggaran; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala PD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala PD selaku PA/KPA.
 - (6) Format Lampiran surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PPKD menerbitkan perubahan DPA PD setelah surat pergeseran anggaran disetujui.
- (2) Pelaksanaan Sub Kegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan perubahan DPA PD oleh PPKD.
- (3) Jika dalam proses pergeseran anggaran ternyata diketahui bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka proses pergeseran dinyatakan batal dan/atau menjadi tanggungjawab sepenuhnya kepala PD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) Jika proses pergeseran anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah atau PPKD atau Kepala PD dan diketahui bahwa Sub Kegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan maka Kepala PD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh baik dalam proses hukum terhadap akibat yang timbul dari pergeseran anggaran tersebut.

- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD harus sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja dan DPA PD yang berkenaan.
- (6) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, nominal pagu anggarannya harus sama antara sebelum pergeseran anggaran dengan setelah pergeseran anggaran.
- (7) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD mempedomani SSH, rencana kebutuhan barang milik Daerah dan ketentuan peraturang perundang-undangan.

BAB VI

TAHAPAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat tentang pemberitahuan pergeseran anggaran.
- (2) Penyusunan usulan pergeseran anggaran:
 - a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan program/kegiatan sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya.
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai permohonan pergeseran anggaran kepada PPKD/Sekretaris Daerah disertai kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran yang dilengkapi dengan rancangan DPA SKPD; dan
 - c. Apabila pergeseran anggaran cukup dengan persetujuan PA, maka persetujuan tersebut disampaikan kepada PPKD yang dilengkapi dengan rencana DPA SKPD.
- (3) TAPD membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.
- (4) Sekretaris Daerah atau PPKD dapat meminta pertimbangan TAPD atas usulan pergeseran anggaran, terutama untuk pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.
- (5) Sekretaris Daerah atau PPKD menerbitkan surat persetujuan atau tidak mendapat persetujuan atas pergeseran anggaran.
- (6) TAPD membuka kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran setelah mendapat persetujuan.
- (7) Dalam pergeseran anggaran kondisi tertentu, TAPD membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada PD yang diperlukan.
- (8) PD menginput pergeseran anggaran pada SIPD dan/atau SIMDA sesuai dengan pergeseran anggaran yang telah disetujui.
- (9) Kepala PD setelah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi,

dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.

- (10) TAPD melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua pergeseran anggaran selesai.
- (11) Penyusunan RAK dan validasi Perubahan DPA PD oleh PD dan BUD, serta penerbitan SPD yang ditentukan BUD.

- (12) Penerbitan DPA PD dan/atau melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjababaran APBD dengan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu.

BABA VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetauinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 18

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor : 18 Tahun 2022

tentang : TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

a. Format Surat Pernyataan

KOP PD

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab Penuh terhadap pelaksanaan anggaran setelah proses pergeseran disetujui oleh pejabat berwenang.
2. Memang benar bahwa:
 - a. uraian sub rincian Pada sub kegiatan
 - b. dstini belum dilaksanakan baik proses administrasi pengadaan maupun proses kontrak/SPK.
3. Permohonan persetujuan pergeseran tersebut tidak bertujuan untuk menghindari lelang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 20..

KEPALA PD

Selaku Pengguna Anggaran

Materai Rp.10.000

Nama Lengkap

NIP.

*) dihapus apabila merupakan pendapatan dan belanja rutin yang bersifat wajib mengikat.

b. Format Surat Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran Kepada PPKD

KOP PD

Gunung Sugih,

Nomor : (diisi sesuai nomor PD)

Sifat : Penting Yth. Kepala BPKAD

Lampiran : 1 (satu) berkas Kabupaten Lampung Tengah

Hal : Permohonan Persetujuan selaku Pejabat Pengelola
Pergeseran Anggaran pada Keuangan Daerah
APBD TA. di-

Gunung Sugih

Sehubungan Program
(nama program) kegiatan (nama program) sub kegiatan (nama sub
kegiatan) No. DPA pada APBD
(kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran
anggaran)

Berkenaan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk
persetujuan pergeseran anggaran yang tertuang dalam rancangan
perubahan DPA-PD sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gunung Sugih, 20..

KEPALA PD

Selaku Pengguna Anggaran

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan : Kepada Yth,

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah.

c. Format Surat Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran Kepada Sekretaris Daerah

KOP PD

Gunung Sugih,

Nomor : (diisi sesuai nomor PD)

Sifat : Penting Yth. Sekretaris Daerah

Lampiran : 1 (satu) berkas Kabupaten Lampung Tengah

Hal : Permohonan Persetujuan selaku Koordinator Pejabat
Pergeseran Anggaran pada Pengelolaan Keuangan Daerah
APBD TA. di-

Gunung Sugih

Sehubungan Program
(nama program) kegiatan (nama program) sub kegiatan (nama sub
kegiatan) No. DPA pada APBD
(kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran
anggaran)

Berkenaan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk
persetujuan pergeseran anggaran yang tertuang dalam rancangan
perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gunung Sugih, 20..

KEPALA PD

Selaku Pengguna Anggaran

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan : Kepada Yth,
Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Tengahselaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

d. Format Surat Permohonan Penerbitan DPA PD

KOP PD

Gunung Sugih,

Nomor : (diisi sesuai nomor PD)
Sifat : Penting Yth. Kepala BPKAD
Lampiran : 1 (satu) berkas Kabupaten Lampung Tengah
Hal : Permohonan Persetujuan selaku Pejabat Pengelola
Pergeseran Anggaran pada Keuangan Daerah
APBD TA. di-

Gunung Sugih

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada ketentuan Lampiran BAB VI huruf (D) dan Surat Kepala (nama PD) tanggal Hal Persetujuan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD TA.

Berkenaan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk dapat menerbitkan DPA PD terhadap pergeseran anggaran atas uraian dari sub kegiatan rincian objek dengan persetujuan Pengguna Anggaran.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gunung Sugih, 20..

KEPALA PD

Selaku Pengguna Anggaran

Nama Lengkap

NIP.

e. Format Surat Persetujuan Pergeseran Anggaran Pengguna Anggaran

KOP PD

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala (nama PD)
Dari : Kepala Bidang (nama PD)
Nomor : (diisi sesuai dengan nomor PD)
Tanggal : (diisi sesuai tanggal persetujuan)
Hal : Persetujuan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD TA

Sehubungan surat Nota Dinas Kepala Bidang tanggal hal pergeseran anggaran atau uraian dari sub rincian objek pada APBD TA. bahwa terdapat pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada (nama program), (nama kegiatan), (nama sub kegiatan), No. DPA, yang dapat dijelaskan berdasarkan pergeseran anggaran yang diusulkan merupakan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek yang memerlukan persetujuan Pengguna Anggaran.

Berkenaan hal tersebut, maka Kepala (nama PD) selaku Pengguna Anggaran dengan ini **Menyetujui / Tidak Menyetujui*)** permohonan dimaksud sebagaimana rincian terlampir.

Demikian persetujuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA PD

Selaku Pengguna Anggaran

Nama Lengkap

NIP.

BUPATI LAMPUNG TENGA

*) Pilih sesuai persetujuan

MUSA AHMAD